



**PUTUSAN**  
**Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Amri Abdi Bachtiar Putra**, tempat / tanggal lahir Jakarta, 8 Juli 1971, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komplek Bambu Kuning Blok B.22 No. 3, RT.005/RW.001, Kelurahan Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juhri Pasaribu, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "JUHRIN PASARIBU, SH., MH. & ASSOCIATES", beralamat di Taman Marchelia Blok D No. 275 Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT BPR Putra Batam**, beralamat di Komplek Pertokoan Muka Kuning Indah II Blok B2 No. 6, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Trini Hartaty, S.H., M.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum "Ade Trini Hartaty, S.H., M.H. & Partners", beralamat di Raja Ali Haji Komplek Inti Sakti No. 4 Nagoya Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Mei 2020 dalam Register Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Btm*



**DALAM POSITA**

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juni 2016 Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Kredit No. 013/PB/SPK/06-2016, yang ditanda tangani oleh Hartono Tjuatja sebagai Direktur Utama PT BPR Putra Batam dan Amri Abdi Bachtiar Putra sebagai Debitur;
2. Bahwa berdasarkan pasal 1- Plafond Kredit, Tergugat memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp.650.000.000,- (Enam ratus Lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk Kredit Modal Kerja – Tambahan Modal usaha Proyek LTCS Pipe Spool Fabrication di PT. SAIPEM;
3. Bahwa selama setahun pertama pembayaran kredit berjalan lancar, namun dikarnakan ada tunggakan pembayaran yang belum dibayarkan pemberi proyek di Proyek LTCS Pipe Spool Fabrication di PT SAIPEM macet, mengakibatkan Penggugat tidak mampu membayar Kredit kepada Penggugat;
4. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih melakukan tagihan pekerjaan yang belum dibayarkan kepada Penggugat di Proyek LTCS Pipe Spool Fabrication tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan No. 28/PDT.EKS/HT/2020/PN.BTM, Tergugat meminta pembayaran sebesar Rp. 1.500.054.466,- kepada Penggugat, ini tidak sesuai dengan perhitungan perjanjian kredit;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No.12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional, yang mengakibatkan aktifitas ekonomi tidak berjalan normal sehingga berdampak pada pembayaran kredit;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan restrukturisasi kredit pada tanggal 24 April 2020, namun tidak disetujui;
8. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan Eksekusi tertanggal 16 Desember 2019 dan Pengugat di panggil menghadap Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 13-04-2020.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT sangat berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq Hakim yang terhormat yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara dan kemudian melakukan pemeriksaan untuk selanjutnya memutuskan :

## DALAM PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah sah untuk mengikat secara hukum.;
3. Menyatakan bahwa Pandemic Covid 19 adalah kondisi Force majeure.;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyitaan dalam kondisi Force Majeure adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT, yang mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT.;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun timbul upaya hukum.;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;

## **A t a u :**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (**Ex Aequo Et Bono**).;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Egi Novita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan yang menguatkan dalil Tergugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Btm



2. Bahwa terlebih dahulu Tergugat akan menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan proses eksekusi Hak Tanggungan, yaitu sebagai berikut :

Bahwa antara Tergugat dan Penggugat dengan persetujuan istrinya **ANGGUN ANISNAWATI**, telah mengikatkan diri dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam :

**Perjanjian Kredit SPK Nomor : 013/PB/SPK/06-2016 tanggal 16 Juni 2016**, yang kemudian telah dibuat secara Notariat dalam **AKTA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN Nomor : 100 tanggal 16 Juni 2016** yang dibuat di hadapan **HERRY RIDWANTO,S.H.**, Notaris di Batam, dengan fasilitas kredit dalam bentuk **Kredit Modal Kerja**, dengan nilai **Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluhjuta Rupiah)** dalam jangka waktu **selama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 16Juli2017**, dengan angsuran kredit sebesar Rp. 67.166.667,- (enam puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) / bulan yang jatuh tempo tanggal 16 setiap bulannya;

Sebagai jaminan / agunan dari pinjaman / kredit tersebut, Penggugat telah menjaminkan :

1. Sebidang tanah seluas **87 M2** (delapan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di **Komplek Perumahan Puskopkar Blok B22 Nomor : 03**, beserta bangunan yang ada di atasnya, dengan **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6905/TibanAsri (sekarang Nomor : 03223/Bukit Tempayan)**,sebagaimana ternyata dalam **Surat Ukur tertanggal 29-12-2000 Nomor : 02023/2000 (sekarang Surat Ukur No. 00728 – 2016 tanggal 26-07-2016)** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam **tanggal 2 Mei 2003**;
2. Sebidang tanah seluas **87 M2** (delapan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di **Komplek Perumahan Puskopkar Blok B22 Nomor : 04**, beserta bangunan yang ada di atasnya, dengan **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5344/TibanAsri (sekarang Nomor : 03224/Bukit Tempayan)**,sebagaimana ternyata dalam **Surat Ukur tertanggal 29-12-2000 Nomor : 2022/TBA/2000 (sekarang Surat Ukur No. 00729 – 2016 tanggal 26-07-2016)** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam **tanggal 30 Juli 2002**;



- yang telah dibebankan Hak Tanggungan dengan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam **Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 17920/2016, tanggal 29 Desember 2016** untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah **Rp. 850.000.000,-** (delapan ratus lima puluh juta Rupiah);
- Berdasarkan permohonan dari Penggugat, pada tanggal 24 Maret 2017 antara Tergugat dan Penggugat telah diadakan Addendum/Perubahan atas **Perjanjian Kredit SPK Nomor : 013/PB/SPK/06-2016 tanggal 16 Juni 2016 dan AKTA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN Nomor : 100 tanggal 16 Juni 2016** yang dibuat di hadapan **HERRY RIDWANTO,S.H.,** Notaris di Batam,dengan menanda-tangani **PERJANJIAN KREDIT (ADDENDUM/PERUBAHAN) tertanggal 24 Maret 2017** yang juga dibuat secara Notariat dalam **AKTA ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT Nomor : 184A tanggal 24 Maret 2017,** yang dibuat di hadapan HERRY RIDWANTO,S.H., Notaris di Batam, yang pada pokoknya sepakat merubah Plafond dariRp. 650.000.000,- menjadi Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan menambah/merubah jangka waktu kredit menjadi tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;

Ternyata di akhir masa kredit, Penggugat masih menunggak angsuran kredit sehingga Tergugat mengirim surat Peringatan kepada Penggugat agar Penggugat segera membayar kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit, yaitu :

- Surat tanggal 22 Maret 2018 perihal Surat Peringatan Pertama;
- Surat tanggal 19 Juli 2018 perihal Surat Peringatan Kedua;
- Surat tanggal 27 September 2018 perihal Surat Peringatan Ketiga;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak juga melaksanakan kewajibannya maka Tergugat mengajukan permohonan Eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam dan Ketua Pengadilan Negeri telah menerbitkan **Penetapan Nomor : 28/PDTEKS/HT/2020/PN.BTM, tanggal 03 April 2020** yang menetapkan untuk member Tegoran/Peringatan kepada Penggugat pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada **angka 1 dan 2 halaman1 dan 2 dalam surat Gugatannya,** mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Btm*





lengkap dan uraian Tergugat pada angka 2 di atas adalah kronologis yang selengkapnya;

4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 3 dan 4 halaman 2 dalam surat Gugatannya** karena Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada tanggal 24 Maret 2018, sehingga **sejak tanggal 24 Maret 2018 telah di kategorikan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)**, sehingga seharusnya Penggugat sudah membayar lunas pinjamannya;

5. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 5 halaman 2 dalam surat Gugatannya** karena perhitungan jumlah hutang Penggugat seluruhnya Rp. 1.500.054.466,- telah sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 6 dan 7 halaman 2 dalam surat Gugatannya** karena Keputusan Presiden Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Pandemi COVID 19, **tidak ada hubungannya dengan permohonan eksekusi yang diajukan Tergugat karena Penggugat telah wanprestasi sejak tanggal 24 Maret 2018;**

Sedangkan pernyataan Penggugat yang menyatakan pernah mengajukan permohonan restrukturisasi pada tanggal 24 April 2020 adalah **tidak benar karena surat dimaksud tidak pernah diterima oleh Tergugat;**

7. Bahwa permohonan eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Tergugat telah sesuai dengan UU Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

8. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perbuatan mana yang dimaksud oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum maka adil dan patut Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Btm*



2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyitaan dalam kondisi Force Majeure adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai formulasi surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum Pasal 8 angka 3 Rv yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi:

1. Identitas para pihak;
2. Dalil-dalil konkret tentang adanya peristiwa dan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*fundamentum petendi*), dimana *fundamentum petendi* ini terbagi atas 2 (dua) bagian:
  - Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*) dan,
  - Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*);
3. Tuntutan atau petitum, harus jelas dan tegas, yakni segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan praktik, formulasi suatu gugatan harus memuat jelas antara *fundamentum petendi* (*posita*) dan petitum, dimana M. Yahya Harahap berpendapat bahwa:

1. Pertama, disebut *substantierings theorie* yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Btm



dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

2. Kedua, teori individualisasi (*individualisering theorie*), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian posita gugatan Penggugat tersebut dimana Penggugat menyebutkan tentang adanya Perjanjian Kredit No. 013/PB/SPK/06-2016, yang ditandatangani oleh Hartono Tjuatja sebagai Direktur Utama PT BPR Putra Batam dan Amri Abdi Bachtiar Putra sebagai Debitur (Penggugat) pada pokoknya mengenai pemberian fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk Kredit Modal Kerja-Tambahan Modal usaha Proyek LTCS Pipe Spool Fabrication di PT. SAIPEM;

Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa selama setahun pertama pembayaran kredit berjalan lancar, namun dikarenakan ada tunggakan pembayaran yang belum dibayarkan pemberi proyek di Proyek LTCS Pipe Spool Fabrication di PT SAIPEM macet, mengakibatkan Penggugat tidak mampu membayar kredit kepada Penggugat dan selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan No. 28/PDT.EKS/HT/2020/PN.BTM, Tergugat meminta pembayaran sebesar Rp1.500.054.466,00 kepada Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan perhitungan perjanjian kredit;

Selanjutnya Penggugat mendalilkan tentang adanya Keputusan Presiden No.12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional, yang mengakibatkan aktifitas ekonomi tidak berjalan normal sehingga berdampak pada pembayaran kredit, kemudian Penggugat pernah mengajukan permohonan restrukturisasi kredit pada tanggal 24 April 2020, namun tidak disetujui, selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan Eksekusi tertanggal 16 Desember 2019 dan Pengugat dipanggil menghadap Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 13-04-2020;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil posita gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat ternyata tidak menguraikan secara jelas tentang hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan yang menjadi dasar tuntutan, selanjutnya Penggugat tidak pula menguraikan dasar hukum yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas terkait tuntutan, dalam hal ini perbuatan Tergugat yang mana yang dimaksudkan Penggugat yang tergolong kepada Perbuatan Melawan Hukum dan apa yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian dalil posita gugatan yang demikian sehingga hal tersebut menimbulkan kerancuan dalam uraian dalil posita gugatan Penggugat dan mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil atau tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil atau tidak jelas atau kabur (obscuur libel) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat maupun petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum dan Taufik A.H Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 20 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Samiem, Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Taufik A.H Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Samiem

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	70.000,00
3.	Risalah panggilan	Rp	530.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Pemeriksaan Setempat	Rp	_____
			<u>510.000,00</u>

Jumlah Rp1.176.000.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)